

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Yang Menjadi Proses Pengambilalihan Saham Yang Dilakukan Oleh PT. Balaraja Bisco Paloma Terhadap PT. Subafood Pangan Jaya.

a) Proses Pengambilalihan Saham PT Subafood Pangan Jaya oleh PT Balaraja Bisco Paloma telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010. Dengan nilai aset gabungan yang melebihi batasan nilai yang telah ditetapkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010 serta PT Balaraja Bisco Paloma tidak terafiliasi dengan PT Subafood Pangan Jaya.

b) Untuk itu, PT Balaraja Bisco Paloma berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui prosedur yang ditetapkan yaitu melakukan pemberitahuan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku secara yuridis pengambilalihan.

2. Akibat Hukum Pengambilalihan Saham Yang Dilakukan Oleh PT. Balaraja Bisco Paloma Terhadap PT. Subafood Pangan Jaya Dengan Adanya

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-M/2014

Akibat hukum dari pengambilalihan saham yang dilakukan PT. Balaraja Bisco Paloma terhadap PT. Subafood Pangan Jaya dengan adanya Putusan Komisi Nomor 02/KPPU-M/2014 adalah dengan melakukan upaya mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dan Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Namun baik upaya keberatan maupun upaya Kasasi ditolak oleh hakim, maka PT Balaraja Bisco Paloma harus tetap melaksanakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dan juga PT Balraja Bisco Paloma harus membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dari itu Penulis memberikan saran antara lain :

1. Pada saat akan melakukan pengambilalihan saham, harus diberitahukan dengan jelas apa alasan dari proses pengambilalihan saham tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan akan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengambilalihan saham tersebut.
2. Penulis menyarankan untuk perusahaan-perusahaan bahwa pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas Pengambilalihan Saham suatu PT harus disampaikan tidak boleh lebih dari 30(hari) bila nilai aset

dan nilai penjualannya melebihi dari jumlah yang telah ditentukan, untuk mengurangi resiko Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Sebelum melakukan upaya banding maupun kasasi, PT yang terkait harus memberikan alasan yang menguatkan akan upaya banding maupun kasasi tersebut diterima dan tidak ditolak oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

